BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KABUPATEN BADUNG
Alamat: Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jalan Kebo Iwa Nomor 39A, Kota Denpasar-80116
Surel: set.badung@bawaslu.go.id
Laman: badung.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 34/KU.01.00/BA-01/11/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 1/KU.01.00/BA-01/01/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai Pasal 187 Ayat (5) peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2026 bahwa Jabatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh dirangkap oleh KPA dan PPSPM;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 951/KP.05.00/SJ/10/2026 Perihal Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 21 Oktober 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatahusahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I.2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Badung Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.419782/2026 tanggal 1 Desember 2025;
22. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 951/KP.05.00/SJ/10/2026 Perihal Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 21 Oktober 2026;
23. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 049/BA.PLENO/K.BA-01/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 1/KU.01.00/BA-01/01/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1/KU.01.00/BA-01/01/2026 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 November 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Badung

Drs. Firman Kurniawan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Badung
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 34/KU.01.00/BA-01/11/2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 1/KU.01.00/BA-01/01/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	199901022022031001	PPK
2.	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	19950524 201902 2 002	PPSPM

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Badung
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).